



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 27 TAHUN 2012
TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI *SEARCH AND RESCUE* DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan pencarian dan pertolongan dalam setiap terjadinya musibah pelayaran, penerbangan, dan bencana atau musibah lainnya adalah merupakan kegiatan kemanusiaan yang dijiwai oleh Falsafah Pancasila dan merupakan kewajiban setiap Warga Negara ;
 - b. bahwa kegiatan pencarian dan pertolongan pada musibah pelayaran, penerbangan, dan bencana atau musibah lainnya harus dilaksanakan secara cepat, tepat, aman, handal, efektif dan efisien serta terkoordinasi ;
 - c. bahwa dalam rangka pengkoordinasian kegiatan pencarian dan pertolongan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, perlu untuk membentuk Forum Koordinasi *Search And Rescue* (SAR) Daerah Provinsi Sumatera Selatan ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Forum Koordinasi Search and Rescue Daerah Provinsi Sumatera Selatan ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional ;
10. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Pengesahan *International Convention for The Safety of Life at Sea* 1974 ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah ;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2001 tentang Pembagian Wilayah Tanggung Jawab Kantor SAR ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana ;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 40 Tahun 2006 tentang Pembentukan Pos Search and Rescue ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI *SEARCH AND RESCUE* DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Forum Koordinasi *Search and Rescue* Daerah selanjutnya disebut FKSD adalah Forum Koordinasi untuk melakukan pembinaan dan peningkatan kemampuan *Search and Rescue* (SAR) agar mampu membantu pencarian dan pertolongan pada setiap musibah pelayaran, penerbangan dan bencana lainnya yang terjadi di daerah secara terencana, terarah dan terpadu serta siap setiap saat dibutuhkan.
5. Musibah pelayaran dan/atau penerbangan adalah kecelakaan yang menimpa kapal dan/atau pesawat udara dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya serta dapat membahayakan atau mengancam keselamatan jiwa manusia.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
7. Musibah lainnya adalah kecelakaan/malapetaka yang menimpa orang atau kelompok orang di luar musibah pelayaran dan/atau penerbangan.
8. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan, meninggal dunia atau hilang akibat musibah pelayaran dan/atau penerbangan, dan/atau bencana dan/atau musibah lainnya.
9. Potensi *Search and Rescue*, yang selanjutnya disebut Potensi SAR adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana milik instansi lain yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan operasi *Search and Rescue*.

10. Evakuasi adalah kegiatan memindahkan korban manusia dari lokasi musibah/bencana ke tempat penampungan pertama untuk tindakan penanganan berikutnya.
11. Instansi/organisasi potensi SAR adalah kementerian, lembaga pemerintah non departemen, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, badan usaha, dan organisasi non pemerintah lainnya.
12. Matra adalah unsur yang terdapat dalam SAR terdiri dari unsur darat, laut, dan udara.
13. Organisasi operasi SAR adalah organisasi yang dibentuk dan ditetapkan serta bertanggung jawab kepada Kepala Badan dalam suatu operasi SAR pada musibah dan/atau bencana.
14. Pencarian dan pertolongan (*Search and Rescue*), yang selanjutnya disebut SAR adalah usaha dan kegiatan mencari, menolong, dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam musibah pelayaran dan/atau penerbangan atau bencana dan/atau musibah lainnya.

BAB II

KEDUDUKAN , TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk FKSD Provinsi.
- (2) FKSD Provinsi merupakan suatu organisasi kemanusiaan non struktural yang anggotanya terdiri dari berbagai instansi/organisasi berpotensi SAR, baik dari Pemerintah, TNI/Polri, swasta maupun organisasi kemasyarakatan di wilayah Provinsi dan dibentuk untuk memberikan pelayanan SAR kepada masyarakat secara efektif, efisien dan terpadu.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi FKSD Provinsi terdiri atas :
 - a. Komando Pengendali, terdiri atas :
 1. Ketua ;
 2. Wakil Ketua ;
 3. Anggota.
 - b. Pelaksana terdiri atas :
 1. Ketua ;
 2. Wakil Ketua ;
 3. Sekretaris.

- c. Unsur Matra Darat, terdiri atas :
 - 1. Koordinator ;
 - 2. Anggota.
 - d. Unsur Matra Laut, terdiri atas :
 - 1. Koordinator ;
 - 2. Anggota.
 - e. Unsur Matra Udara, terdiri atas :
 - 1. Koordinator ;
 - 2. Anggota.
- (2) Susunan keanggotaan organisasi FKSD Provinsi, sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) FKSD Provinsi mempunyai tugas membina dan memelihara kesiapsiagaan serta meningkatkan keterampilan unsur potensi SAR yang terdapat di daerah berupa latihan secara terkoordinir untuk mencapai kemampuan siap operasional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), FKSD Provinsi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. menyiapkan program, rencana aksi dan anggaran ;
 - b. melakukan pembinaan, pengembangan, peningkatan serta pemeliharaan kemampuan SAR yang dimiliki oleh potensi SAR di Provinsi ;
 - c. mengkoordinasikan anggota FKSD dalam penanganan musibah penerbangan, pelayaran dan musibah/ bencana lainnya ;
 - d. melakukan monitoring dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan SAR yang telah dan akan dilakukan di Provinsi;
 - e. mensosialisasikan peran dan fungsi SAR kepada masyarakat;
 - f. melakukan koordinasi dengan Kantor SAR Palembang dalam hal perencanaan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan SAR.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup FKSD meliputi semua kegiatan pembinaan, pengembangan dan pemeliharaan kemampuan SAR di darat, laut, dan udara baik yang berasal dari instansi pemerintah, swasta maupun organisasi kemasyarakatan di wilayah Provinsi untuk meningkatkan kesiap-siagaan mengantisipasi terjadinya musibah pelayaran, penerbangan, dan musibah atau bencana lainnya.

Pasal 6

Penyelenggaraan FKSD Provinsi dilaksanakan oleh suatu kepengurusan yang dibentuk oleh Gubernur.

BAB IV
TUJUAN

Pasal 7

FKSD bertujuan untuk melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pemeliharaan kemampuan SAR serta pengkoordinasian kegiatan SAR berupa pendidikan dan pelatihan, pembinaan, latihan, sosialisasi serta pelaksanaan operasi SAR sehingga penanggulangan musibah/bencana dapat dilaksanakan secara lebih cepat, tepat, aman dan terpadu.

BAB V
TANGGUNG JAWAB

Pasal 8

- (1) Ketua FKSD Provinsi bertanggung jawab atas pembinaan dan pengerahan potensi SAR di Provinsi.
- (2) Pembinaan dan pengerahan potensi SAR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Kantor SAR Palembang bekerja sama dengan seluruh potensi SAR di wilayah Provinsi.

Pasal 9

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi :
 - a. pengaturan ;
 - b. pengawasan ; dan
 - c. pengendalian.
- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. penetapan kebijaksanaan umum ; dan
 - b. penetapan kebijaksanaan teknis.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijaksanaan yang telah ditetapkan di bidang SAR; dan
 - b. penyempurnaan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan yang telah ditetapkan di bidang SAR.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. pemberian arahan dan petunjuk dalam kegiatan pelaksanaan kebijaksanaan yang telah ditetapkan di bidang kegiatan pencarian dan pertolongan ;

- b. pemberian bimbingan dan penyuluhan mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan yang telah ditetapkan di bidang kegiatan SAR.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 10

Segala pembiayaan untuk melaksanakan program FKSD ini bersumber pada APBN dan/atau APBD serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 23 Juli 2012
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 25 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto.

YUSRI EFFENDI